



BUPATI KOLAKA TIMUR

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang

- :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

- :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jamin Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamin Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 874 Tahun 2014);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) dilakukan Perbaikan sebagai berikut:
 - (1) Seluruh Penerimaan atas Jasa Pelayanan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah
 - (2) 60% (Enam puluh per seratus) dari Seluruh Penerimaan Retribusi Jasa Umum yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dan 40% (Empat Puluh per seratus) digunakan untuk jasa pelayanan RSUD Kab. Kolaka Timur;
 - (3) 50 % (Lima puluh per seratus) dari seluruh penerimaan dana klaim BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, Jasa Raharja, Jampersal, Taspen, ASABRI dan Asuransi lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dan 50% (Lima Puluh per seratus) digunakan sebagai jasa Pelayanan RSUD Kab. Kolaka Timur;
 - (4) Jasa pelayanan umum RSUD Kab. Kolaka Timur dan jasa pelayanan BPJS RSUD Kab. Kolaka Timur sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban IWP 4% (Empat per seratus) masing – masing penerima jasa pelayanan;

- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Timur ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 30 Juli 2024

BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Irbal f.	Sekda.	
2	Ansman	Asisten P	
3	Dr. ABD. MUMU	DIREKTOR	
4	Red Rahmat R. Kasas Hikaru		



Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR